



BUPATI BARITO SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 222 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SMAS KARYA BABAI MENJADI SMAN 2 KARAU KUALA

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Mutu pendidikan Melalui Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Penegerian Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Barito Selatan;

b. bahwa dengan semakin meningkatnya Lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sehingga perlu ditempuh dalam sekolah yang lebih tinggi melalui Sekolah Menengah Atas (SMA) ;

c. Keinginan pihak Yayasan Pendidikan Handayani Desa Babai, Komite SMAS Karya Babel, Kepala Sekolah dan Dewan Guru beserta masyarakat agar SMAS Karya Babel berubah status dari Swasta menjadi Negeri,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 056 / U / 2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Status SMAS KARYA BABAI menjadi SMAN 2 KARAU KUALA Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Barito Selatan untuk melakukan pembinaan kepada sekolah tersebut .
- KETIGA** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA – SKPD Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2011
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 14 April 2011

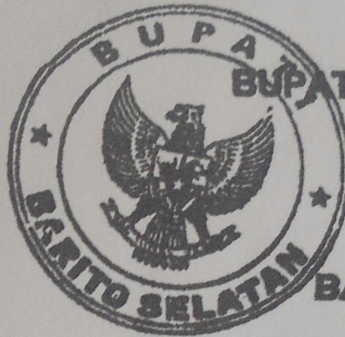


BORATI BARITO SELATAN,

BAHARUDIN LISA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 222 TAHUN 2011
TANGGAL : 14 April 2011
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SMAS KARYA
BABAI MENJADI SMAN 2 KARAU KUALA.

No	Nomor Statistik Sekolah	Nama Sekolah Asal	Nama Sekolah Perubahan Status	Kelurahan / Desa	Kecamatan
1	2	3	4	5	6
1	3021.402.120.22	SMAS KARYA BABAI	SMAN 2 KARAU KUALA	BABAI	KARAU KUALA

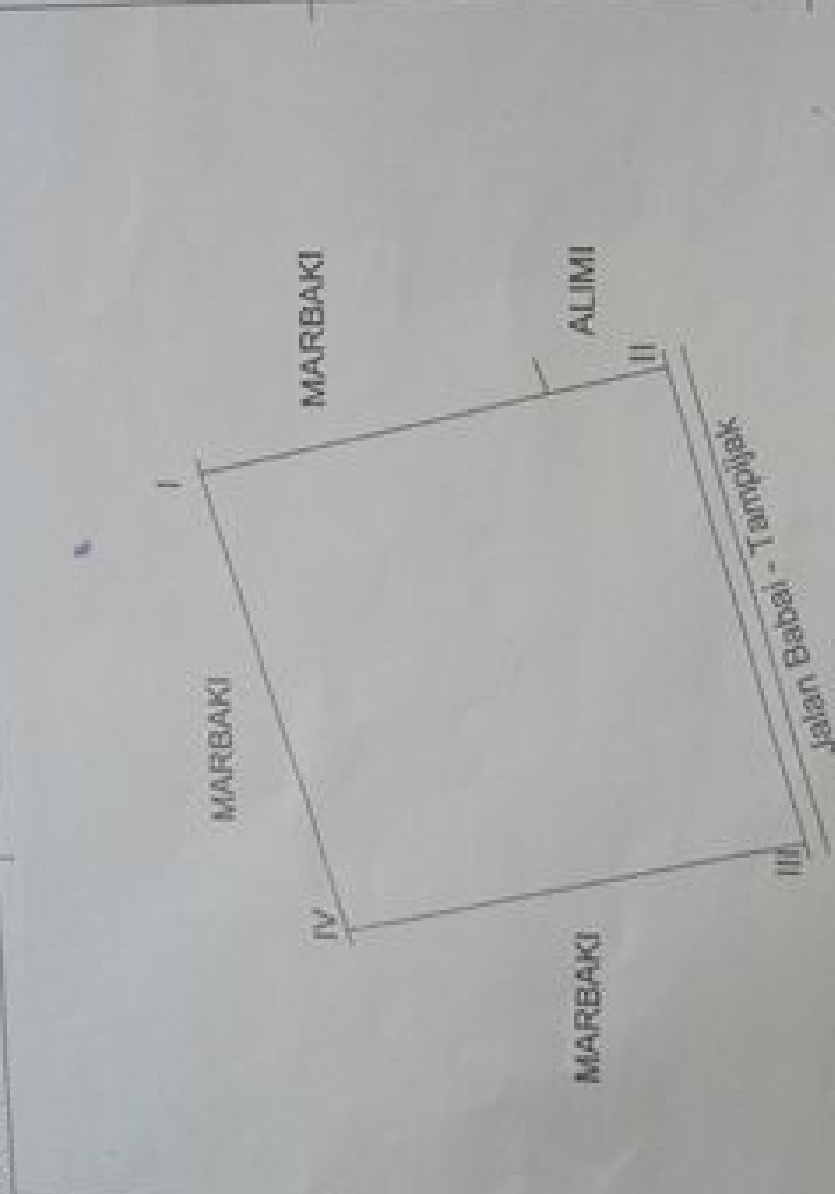


BUPATI BARITO SELATAN,

BAHARUDIN LISA

Provinsi : Kalimantan Tengah

Kabupaten : Barito Selatan



Peta Bidang Tanah ini dibuat berdasarkan hasil foto udara yang telah diproses dengan menggunakan alat pengukur jarak yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang dan prinsip-prinsip lain.

PETA BIDANG TANAH

1:100000



Jalan Babai - Tampiyak
Barito Selatan
Kabupaten Barito Selatan
Provinsi Kalimantan Tengah

KETERANGAN

Peta Fotogrametri tahun : 1998
No. Pendaftaran : TM. 3 : 35.1 : 10.105-10-2
Peta : Persegi Panjang
Kedudukan Tanah : Sebidang Tanah Sederhana
Tanda - tanda batas : 1. Batas IV Persegi Panjang
Lain : 2. Batas III (Batas ini sudah ada pada peta lain yang pernah dibuat)
Batas - batas disetujui dan
Dipertanggungjawabkan oleh : J. ALIMI, Kepala UPT
Hal lain - lain : Tanah Negara
Peta bidang tanah ini dibuat berdasarkan hasil foto udara yang telah diproses dengan menggunakan alat pengukur jarak yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang dan prinsip-prinsip lain.
Dl. 302 Tg : 05-03-2005 Nomor : 4/2005
Dl. 307 Tg : 05-03-2005 Nomor : 4/2005

Pemeriksaan	Pemeriksa	Tanggal	Jenis
Dikur oleh	HERI KRISTANTA	1-3-05	
Diperiksa oleh	LOMPO HALIKAMA ST	1-3-05	
Keseluruhan Pengukuran dan Perhitungan	HERI SUPRIYANTO, SH	1-3-05	

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN

